

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia yang diidealkan dan dicita-citakan terhadap *the founding fathers* sebagai negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat Pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut Logman bahwa negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat dengan kekuasaannya. Sedangkan menurut Achmad Ali berpendapat bahwa hukum merupakan himpunan kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang mengurus tata tertib apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹

Hukum sebagai perangkat penting pengendalian sosial dalam pembentukan suatu negara karena dengan banyaknya pengaruh dari segala segi kehidupan masyarakat agar terciptanya kehidupan yang damai, aman dan tentram. Salah satu peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak yang berujung ke perkara pidana yang salah satunya dapat dilakukan oleh anak. Dalam konteks negara,

¹ Wagianto Sutedjo, “*Hukum Pidana Anak*”, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 28.

anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang berperan sebagai successor dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, maka anak sangatlah memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Melihat kondisi saat ini dengan cepatnya perkembangan dari segi teknologi, mekanisme, industrialisasi dan urbanisasi sehingga memunculkan banyak masalah sosial karena dengan mudahnya pengaruh budaya dari luar sehingga mempengaruhi anggota masyarakat, terutama anak-anak yang sangat berpotensi besar terpengaruh nilai dan mengakibatkan terbentuknya perilaku anak menjadi cenderung menyimpang dari hukum dan terpaksa harus berhadapan dengan hukum.²

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tiap tahun selalu meningkat, tentunya dalam kasus ini anak yang menjadi pelaku tindak pidana menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum maka dengan ini pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu dilakukan segera, dengan salah satunya melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak dengan melaksanakan pembinaan, memberikan perlindungan. Dalam hal ini diperlukan adanya dukungan

² Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1-3.

baik dari yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih bagus dan memadai sehingga penyelenggaraan ini perlu dilakukan secara khusus.³

Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat dari luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, lingkungan dan sebagainya, karena suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya suatu proses tindakan meniru atau terpengaruhnya oleh orang dewasa atau orang sekitarnya dalam tindakan negatif. Ketika anak diduga melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan formal pada ujungnya akan menempatkan anak dalam status narapidana, dan dalam proses penghukuman ini tentunya akan membawa konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak. Untuk menunjang proses tumbuh kembangnya ternyata dengan memasukan anak kedalam penjara tidak menjadikan anak jadi jera dan menjadi pribadi yang lebih baik, justru seringkali banyak membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁴

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang anak diantaranya yaitu Undang-Undang Nomer 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan adanya undang-undang tentang anak menunjukkan bahwa anak perlu untuk dilindungi. Permasalahannya adalah ketika terjadi kekerasan yang

³ Mohammad Taufik Makaro, "*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga*", Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 1.

⁴ Fiska Ananda, "*Penerapat Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*", Jurnal Daulat Hukum, Vol 1, No. 1, 1 Maret 2018, hlm.78.

dilakukan oleh anak sampai mengakibatkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia, banyak pertimbangan yang dilakukan jika anak harus dipidana. Maka dari itu perlu dilakukan berbagai cara untuk memberikan pembinaan dan perlindungan bagi anak baik dalam kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai.⁵

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan". Maka dengan ini perlindungan anak ini sangat berkaitan dengan keadilan karena dalam peradilan pidana anak rasa keadilan dari para penegak hukum yang menangani anak mempengaruhi tindakan tindakannya sehingga mewujudkan hak-hak anak.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan begitu saja dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, karena harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum merupakan sebagai bagian utama dalam peningkatan kualitas mutu hidup manusia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup dan

⁵ Novitasari, S, "*Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*", *Fairness and Justice Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 14, No. 2, 2016, hlm 183.

berkembang secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam (Pasal) 70 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditegaskan bahwa dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan anak dapat dihindarkan dari ppidanaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan perkara pidana anak adalah dengan cara pendekatan *restorative justice* yang dilakukan dengan cara diversifikasi atau pengalihan. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 (angka) 7, Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal ke peradilan ke proses luar peradilan. Substansi yang mendasar dalam Undang-undang ini yang mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan Diversifikasi merupakan untuk menghindari serta menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dapat terhindar dari stigmatisasi dan anak diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial dengan wajar.⁶

Sebelum perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum dilimpahkan ke pengadilan, kepolisian dan kejaksaan telah terlebih dahulu mengupayakan diversifikasi. Karena polisi sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum maka memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mengharmonisasikan tugas dan wewenang polisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang

⁶ Lilik Mulyadi, “ *Pengadilan Anak Di Indonesia*”, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 55.

berkonflik dengan hukum. Tentunya polisi harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan kondisi orang dewasa. Maka harus berupaya memberikan jaminan perlindungan hak hak anak yang berhadapan dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan dengan meengupayakan diversifikasi .

Terkait dengan kasus yang terjadi di wilayah Polres Rembang tentang tindak pidana pengroyokan pada hari Jumat tanggal 2 juni 2023 di Lapangan Dukuh Jetis Desa Sumbergayam kecamatan Kragan dalam sebuah peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia setelah dianiaya dan bersama dua temannya mengalami luka-luka, dalam tindakan pengroyokan ini melibatkan satu anak laki-laki dibawah umur yang masih berusia 16 tahun menjadi tersangka pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut.⁷

Berdasarkan dari kenyataan tersebut sehingga menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan memilih judul tesis tentang "PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang dilakukan anak dalam rangka perlindungan hak hak anak di wilayah hukum Polres Rembang"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah terurai dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut:

⁷<https://kartinity.com/2023/06/11/tuntas-polisi-berhasil-tangkap-seluruh-tersangka-pengeroyokan-berujung-maut-di-rembang/>

1. Bagaimana proses pemeriksaan tindak pidana pengroyokan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Rembang?
2. Apakah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak telah dilaksanakan di dalam kasus tindak pidana pengeroyokan yang anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Polres Rembang ?

C. Keaslian Penelitian

Penulisan tesis ini dengan judul “Penyelesaian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hak Hak Anak Di Wilayah Hukum Polres Rembang” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Dengan ini sebagai bahan pertimbangan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penulis antara lain:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1	Sigit Ari Wibowo	Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak	Normatif, dengan mengsmati bagaimana	Bagaimana implementasi diversi dan efektifitas	Menitik beratkan pada implementasi diversi

		<p>Pidana Pengeroyokan Dalam Konsepsi Keadilan Di Kepolisian Resort Semarang</p>	<p>reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.</p> <p>Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, tahun 2022</p>	<p>penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam konsep keadilan di Polres Semarang?</p>	<p>terhadap anak pelaku pidana di Polres Semarang dengan sesuai UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>
2	Budiman	<p>Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Diversi Dalam Menangani Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Pada</p>	<p>Yuridis Normatif Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Medan</p>	<p>1. Bagaimana kewajiban diversifikasi dalam tindak pidana dengan pelaku anak menurut</p>	<p>Pelaksanaa kebijakan diversifikasi dalam penanganan perkara anak sebagaimana yang teramanatkan dalam</p>

		Kepolisian Sektor Sunggal)	2018	perundang- undangan di Polsek Sunggal 2. Bagaimana problematik a yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaa n diversi di Kepolisian Sektor Sunggal 3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan penyidik di kepolisian Sektor Sunggal untuk mengatasi problem yang	Undang- Undang No 11 Tahun 2012
--	--	-------------------------------	------	---	--

				muncul terkait dengan pemberlaku an diversi	
3	Theresia Adelina	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Denpasar	Hukum empiris Skripsi Fakultas Hukum Universtas Udayana Tahun 2023	Bagaimanakah perlindungan hukum dan pelaksanaanya terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?	Mengedepank an perlindungan hak-hak anak yang mengalami proses hukum dalam setiap tahap pemeriksaan
4	Diana R Hutasorit	Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kepolisian	Normatif dengan analisis secara deskriptif dengan menggunak an metode deduktif dan induktif.	1. Bagaimana peran penyidik dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak	Peran penyidik dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera

		Daerah Sumatera Utara)	Jurnal Retentum, Vol.2 No. 1, Universitas Darma Agung Medan, Tahun 2021	pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara ? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara	Utara
5	Agus Purnomo dan Achmad	Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan	Yuridis Empiris dengan spesifikasi	Bagaimanakan mekanisme serta hambatan dan solusi	Mekanisme serta hambatan dan solusi dalam

	Sulchan	Oleh Anak Dengan Cara Diversi Dipolres Demak	yang bersifat deskriptif analisis. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, Tahun 2019.	mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Demak ?	penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Demak
--	---------	---	--	--	---

D. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan adanya permasalahan diatas maka peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemeriksaan tindak pidana pengroyokan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Rembang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak telah dilaksanakan di dalam kasus tindak pidana pengeroyokan yang anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Polres Rembang

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Bahwa yang dimaksudkan peneliti dalam manfaat praktisi dari penelitian ini baik bagi masyarakat maupun pihak yang terkait dapat memberi kontribusi keilmuan sebagai bahan berdiskusi terkait pemeriksaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh anak serta penerapan perlindungan hak-hak anak di wilayah hukum Polres Rembang, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pascasarjana dalam ilmu hukum.

2. Manfaat praktis

Bahwa dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak sebagai bahan masukan atau informasi dalam rangka pencapaian tujuan dibidang pemeriksaan tindak pidana yang anak sebagai pelaku pidana pengroyokan serta penerapan perlindungan hak-hak anak di wilayah hukum Polres Rembang.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Menurut Terry Hutchison sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud

Marzuki didalam bukunya mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut⁸:

“doctrinal research : reseach wich provides a systematic exposition of the rules govermen a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and perhaps, predicts future devolment.”

Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Dalam penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan hukum dalam hubungannya dengan proses pemeriksaan tindak pidana pengeroyokan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, serta dilaksanakan atau tidaknya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana , baik dari sudut ketentuan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, “ *Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 35.

⁹ Soerjono Soekanto & sri Mamudja, “*Penelitian Hukum normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

perundang-undangan maupun kebijakan Sat Reskrim Polres Rembang sebagai aparaturnya penegak hukum yang pertama yang berwenang mengadili baik dari sudut pertimbangan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pidana serta pertimbangan lainnya.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini sumberdata yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa literatur serta pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas untuk mendapatkan landasan teoritis serta memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun melalui naska resmi yang ada. Dalam penelitian hukum data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagaimana berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan

hakim dan yurisprudensi.¹⁰Data sekunder dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak
 - 5) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

b. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang dipercaya yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan sehingga dapat

¹⁰ Bambang Sugono, “ *Medtode Penelitian Hukum*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016. hlm.113.

menghasilkan data yang sesuai, akurat dan terpercaya dengan secara bebas terpimpin. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Ibu Melina Dwi Andriana, S.H., selaku Kanit 4 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Rembang pada tanggal 24 April 2024 yang selaku menangani kasus pengeroyokan yang terjadi di Lapangan Dukuh Jetis Desa Sumbergayam kecamatan Kragan.

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini melakukan pengumpulan data sebagai berikut :


- a. Data sekunder dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi literatur hukum, dengan cara membaca, mencatat, mengutip bahan-bahan tertulis setra kemudian mempelajari dokumen yang ada terkait dengan obyek penelitian.
- b. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sat. Reskrim Polres Rembang selaku penyidik

4. Metode Analisis Data

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif atau yang sering disebut deskriptif kualitatif, dimana menganalisis data hasil penelitian dengan membuat kesimpulan yang berasal dari teori dan kemudian dari wawancara dan observasi serta dokumentasi. Data yang sudah dianalisis akan dikumpulkan dan dijadikan sebagai gambaran umum hasil penelitian.

G. Kerangka Pemikiran

Tabel 1.2 Kerangka Berfikir



H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam mempelajari tesis ini, berikutnya dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari awal hingga akhir sebagai berikut :

1. Bab 1 berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.
2. Bab 11 berisi tinjauan pustaka, yang merupakan sekumpulan teori yang mendukung penulisan tesis ini. Diantaranya adalah teori tindak pidana, penyertaan, pengeroyokan, anak, restoratif justice, dan teori keadilan.
3. Bab 111 berisi pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian tesis ini sekaligus menjawab apa yang menjadi perumusan masalah.
4. Bab IV penutup, berisi kesimpulan dan saran dari penulis kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengimplementasikan hasil penulisan tesis ini.